



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir: Surabaya/28 Desember 1954, agama: Khatolik, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: mengurus rumah tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Hendrik Dwi Prasetyo, S.H. berkedudukan di Jl Hasanudin No 83 Batu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum di bawah register Nomor 967/PH/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir: Malang/11 Agustus 1950, agama: Islam, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: pedagang, beralamat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Malang pada tanggal 29 Maret 1972, yang tercatat dalam Kutipan Akta

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. XXXXXX tanggal 29 Maret 1972 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, rukun dan telah dikaruniai dua orang putri bernama:

- XXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Malang 3 Oktober 1972, umur (50 tahun);
- XXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Malang 8 Juli 1977, umur (45 tahun);

4. Bahwa pada sekitar Oktober 2015. Menjadi awal mula keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini disebabkan:

- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti memukul dan menendang yang mengakibatkan luka lebam;
- Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat selama kurang lebih 10 tahun tidak pernah memberi nafkah, sehingga untuk kehidupan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh anaknya;

5. Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus-menerus, oleh karena itu keadaan yang demikian ini membuat Penggugat menderita lahir batin, Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena rumah tangga yang tidak bahagia dan tidak tenteram lagi, serta perkawinan ini tidak mungkin dapat diperbaiki dan dirukunkan kembali;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Desember tahun 2018. Tergugat mengusir Penggugat dengan kasar dari tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga saat ini. Sekarang Penggugat tinggal bersama anaknya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai, dengan syarat harta gono gini berupa rumah adalah hak milik Tergugat. Penggugat menyetujui akan hal ini, namun jika Tergugat meninggal terlebih dahulu maka rumah menjadi hak milik kedua anaknya yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

8. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan ini, terlebih Penggugat saat ini dalam keadaan sakit; maka Penggugat mengajukan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Malang seperti sekarang ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar Perkawinan Penggugat XXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXX yang ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 29 Maret 1972 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, dinyatakan Putus karena Perceraian;

9. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatat atau setidaknya di wilayah hukum domisili Penggugat untuk mendapatkan Akta Perceraian;
- Berdasarkan uraian Penggugat di atas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini memanggil kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana seharusnya; kemudian memeriksa perkara ini dan pada waktunya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat XXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXX yang tercatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 29 Maret 1972, seperti ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX tanggal 29 Maret 1972 Putus karena Perceraian;
  3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dimana perkawinan dicatat atau setidaknya di wilayah hukum domisili Penggugat untuk mendapatkan Akta Perceraian;
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Agustus 2022, tanggal 18 Agustus 2022, dan tanggal 25 Agustus 2022 telah dipanggil dengan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX beralamat XX Batu, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli KTP NIK XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX beralamat XX, bertanda P2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. XXXXXXXX a.n. Kepala Keluarga XXXXXXXX beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertanda P3;
4. Fotokopi dari asli Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 29 Maret 1972, pada tanggal 29 Maret 1972 telah dilangsungkan perkawinan antara XXXXXXXX dan XXXXXXXX, bertanda P4;
5. Fotokopi dari asli Pernyataan Ganti Nama Keputusan Presidium Kabinet No. XXXXXXXX tanggal 30 Maret 1967, XXXXXXXX diganti menjadi XXXXXXXX, bertanda P5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok tanggal 7 Januari 1969, atas nama XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, bertanda P6;
7. Fotokopi dari asli Surat Rujukan Balik dari RS Baptis Batu tanggal 22 Agustus 2022 atas nama XXXXXXXX bertanda P7;
8. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Perceraian atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tanggal 28 Juli 2022, bertanda P8;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXXXX yang lahir di Malang pada tanggal 28 Desember 1953 dari pasangan suami isteri XXXXXXXX dan XXXXXXXX, bertanda P9'

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. XXXXXX, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tahun 2000 sampai dengan 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara sah di Malang pada tanggal 29 Maret 1972;
- Bahwa sepengetahuan saya setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dikaruniai dua orang putri bernama: - XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Malang 3 Oktober 1972, umur (50 tahun); - XXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Malang 8 Juli 1977, umur (45 tahun);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2012 oleh karena Tergugat sering melakukan KDRT;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pernah memukul di kepala sampai mata kiri tidak dapat melihat namun sekarang sudah pulih kembali, Penggugat pernah dibenturkan karena emosi;
- Bahwa Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dibantu oleh anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan baby sitternya keponakan tahun 2018 di Kota Batu;
- Bahwa Penggugat sekarang sakit stroke 2 kali etelah tahun 2018 anak-anak mencarikan jalan damai karena Penggugat stroke dan komplikasi;
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2018 dikarena Penggugat diusir oleh Tergugat dengan gebrak pintu dan mengeluarkan kata"- kata "Keluar";

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di tempat saksi di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi melarang Penggugat dan Tergugat bertemu;
- Bahwa anak-anak mengharapkan Penggugat dengan Tergugat cerai  
dengan damai;

2. XXXXXXXXXX, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi asisten  
rumah tangga keduanya sejak tahun 2015;
- Bahwa sekarang saksi merawat Penggugat yang stroke;
- Bahwa setahu saya tempat tinggal Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
sedangkan tempat tinggal Tergugat di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jawa Timur;
- Bahwa Saya bekerja di rumah penggugat awalnya saya kerja dengan waktu  
2 jam dan sekarang saya kerja di rumah Penggugat selama 24 jam sampai  
sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat sejak tahun 2018 karena  
Tergugat sering melakukan KDRT dan berselingkuh;
- Bahwa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan  
bernama XXXXXX saat Tergugat momong bersama cucunya,
- Bahwa saya mengetahui dari Anaknya (XXXXXXX, anaknya melihat Tergugat  
berboncengan dengan XXXXXX satu kali;
- Bahwa pekerjaan Tergugat punya toko pupuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam  
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap  
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada  
pokoknya adalah Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat  
putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan  
menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang  
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain  
menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg





Menimbang, bahwa dalam perkara ini pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan identitas Penggugat dengan mencermati beberapa dokumen yang diajukan sebagai bukti surat, bahwa identitas Penggugat ini harus dipastikan agar terdapat kepastian hukum dalam pemberian kuasa kepada Penasihat Hukum, apabila identitas Penggugat belum dapat dipastikan maka pemberian kuasa terhadap kuasa hukum menjadi tidak sah, dan gugatan pun menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P5 yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama Keputusan Presidium Kabinet No. XX/U/Kep/12/1966 tanggal 30 Maret 1967 XXXXXXXX diganti menjadi XXXXXXXXXXXX, dalam akta kelahiran P9 masih tertulis nama XXXXXXXX yang lahir di Malang pada tanggal 28 Desember 1953 dari pasangan suami isteri XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sedangkan dalam bukti P1 berupa KTP NIK 3579016812540001 tertulis nama XXXXXXXXXXXX beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dalam KTP tersebut orang yang bernama Corry Kurniawati membubuhkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mencermati surat kuasa Penggugat yang mencantumkan bahwa seseorang yang bernama XXXXX beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan kuasa kepada Sdr. XXXXXXXXXXXX. pada tanggal 27 Juli 2022 dan seseorang yang bernama Soe Giok Lian tersebut membubuhkan cap jempol pada surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut maka Majelis berpendapat:

1. Antara nama pada KTP (bukti P1), Akta Kelahiran (bukti P9), surat pernyataan ganti nama (bukti P5) tidak bersesuaian dan secara hukum untuk perubahan nama harus dengan penetapan pengadilan yang kemudian dituliskan di pinggiran akta kelahiran yang bersangkutan;
2. Bahwa untuk surat kuasa yang dibubuhi cap jempol harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang. Penegasan tentang legalisasi atas cap jempol itu dikemukakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tersebut bagian Hasil Rapat Kamar Perdata tentang Surat Kuasa dijelaskan bahwa surat kuasa dengan cap jempol harus dilegalisasi di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat umum, untuk Jawa dan Madura oleh Notaris, Hakim/Ketua Pengadilan Negeri dan untuk luar Jawa oleh Panitera dan Notaris.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut oleh karena surat gugatan dibuat atas dasar surat kuasa yang tidak sah oleh karena identitas Penggugat tidak jelas dan Penggugat membubuhkan cap jempol yang tidak dilegalisasi, maka surat gugatan tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 181 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.679.000,00,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. dan Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mohamad Aliyanto, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Ttd.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohamad Aliyanto, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2.	ATK	Rp 75.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp 14.000,00,-
4.	PNBP	Rp 20.000,00,-
5.	Materai	Rp 10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
7.	Sumpah	Rp 40.000,00,-
8.	Panggilan	<u>Rp 480.000,00,-</u>
Jumlah		Rp 679.000,00,-

(Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)